



**PERATURAN DESA BARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
DESA BARANG  
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN PANGGUL  
DESA BARANG**

*Jalan Waluhtowo Barang Kode Pos 66364*



**KEPALA DESA BARANG  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA BARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BARANG  
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BARANG,**

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Barang Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 55);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 83);
  15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);
  16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 19);
  17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10);
  18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya dalam Mendukung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2019 Nomor 1);
  19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
  20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 25 Tahun 2020 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor ....);

21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 48);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 13 Tahun 2022 tentang RKPD Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 15);
23. Peraturan Desa Barang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Barang Tahun 2018 Nomor 2);
24. Peraturan Desa Barang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Barang Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Barang Tahun 2021 Nomor 4);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BARANG  
DAN  
KEPALA DESA BARANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BARANG TAHUN  
2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Barang.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Barang.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Barang.
4. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah Rencana Kerja Pemerintah Desa Barang penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
5. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa

yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

7. Daftar Usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJMDesa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme Perencanaan pembangunan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barang.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat Desa.
10. Musyawarah Perempuan, Anak, Disabilitas dan Kelompok Rentan Lainnya yang selanjutnya disebut Musrena Keren adalah forum musyawarah yang diikuti oleh dan untuk mewadahi aspirasi perempuan, anak, disabilitas dan kelompok rentan lainnya yang diselenggarakan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten guna mendukung perencanaan pembangunan Daerah.
11. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
16. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
21. Program adalah instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/lembaga Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Desa.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

**BAB II**  
**RKPDesa**  
**Pasal 2**

- (1) RKPDesa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman perencanaan dalam menggerakkan seluruh sumberdaya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Desa serta sebagai tindaklanjut dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) RKPDesa Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tujuan untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

**BAB III**  
**SISTIMATIKA**  
**Pasal 3**

Sistematika RKPDesa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

DaftarIsi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Penulisan

**BAB II. VISI, MISI DAN GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DESA**

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Gambaran Umum Kependudukan
- C. Gambaran Umum Kemiskinan

**BAB III. FORMAT DATA DAN INFORMASI TENTANG PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA (PAGU INDIKATIF DESA)**

**BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- A. Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun 2022
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa yang diusulkan ke Kabupaten (DU RKPDesa)

**BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DESA**

- A. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola oleh Desa
- B. Prioritas Program dan kegiatan yang dikelola melalui kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- C. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Tahun 2023
- D. Pelaksana Kegiatan Desa

**BAB VI. PENUTUP**



## **LAMPIRAN**

### **Daftar Lampiran-Lampiran**

1. Jadwal tahapan penyusunan RKPDesa
2. Berita acara penyusunan RKPDesa melalui Musdes
3. Surat Keputusan Tim Penyusun RKPDesa
4. UsulanPelaksana Kegiatan/Tim Pelaksana Kegiatan
5. Berita acara Rembuk Stunting danhasilnya
6. Beritaacara Musrena Keren dan hasilnya
7. Format data dan informasi tentang pembiayaan pembangunan Desa (Pagu Indikatif)
8. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Kabupaten yang masuk ke Desa
9. Daftar prioritas usulan rencana program/kegiatan Pembangunan Desa untuk satu tahun anggaran berikutnya
10. Daftar Usulan masyarakat dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa
11. Daftar kerjasama antar Desa
12. Rencana kerjasama dengan pihak ketiga
13. Daftar Usulan RKPDesa
14. Rancangan RKPDesa
15. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Non fisik
16. Proposal Teknis Kegiatan/Penyusunan rencana kegiatan
  - a. Cover
  - b. Proposal teknis kegiatan
  - c. seketsa lokasi kegiatan
  - d. lembar pengukuran
  - e. gambar rencana prasarana
  - f. perhitungan volume pekerjaan
  - g. Survey harga bahan dan upah
  - h. Analisa harga satuan
  - i. Rencana kebutuhan bahan dan upah (pecah bahan)
  - j. Rencana anggaran biaya
  - k. Surat pernyataan hibah (jika ada)
  - l. Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi atas bangunan, dan/atau tanaman (jika ada)
17. Berita Acara laporan hasil penyusunan rancangan RKPDesa oleh Tim Penyusun RKPDesa
18. Berita Acara Musdes perencanaan Desa dalam rangka penyampaian hasil rancangan RKPDesa
19. Berita Acara Pembahasan Rancangan RKPDesa melalui Musrenbangdes
20. Berita Acara Musyawarah BPD yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDesa
21. Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desatentang RKPDesa menjadi Peraturan Desa tentang RKPDesa
22. Berita acara Musdes pembahasan penetapan dan pengesahan RKPDesa
23. Surat Kesepakatan Bersamayang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala DesaPeraturan Desa tentang RKPDesa antara Pemerintah Desa dengan BPD
24. Dokumentasi

#### **Pasal 4**

Sistematika RKPDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa Barang ini.

### **BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 5**

RKPDesa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam/non alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Barang.

Ditetapkan di Desa Barang


Pada Tanggal 26 September 2022



Diundangkan di Desa Barang

Pada Tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DESA BARANG



LEMBARAN DESA BARANG TAHUN 2022 NOMOR 4

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DESA BARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BARANG TAHUN 2023**

**I. UMUM**

Perencanaan Pembangunan Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diarahkan pada upaya pencapaian SDGs Desa. Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas penyusunan RPJMDesa; dan penyusunan RKPDesa. RKPDesa disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa dengan mempedomani dokumen RPJMDesa, serta memperhatikan :

- a. hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
- b. informasi perkiraan pendapatan transfer Desa dari pemerintah daerah;
- c. daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa yang ada di dalam Sistem Informasi Desa;
- d. usulan masyarakat Desa tentang program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa;
- e. berita acara musyawarah antar Desa terkait kesepakatan antar Desa untuk bekerjasama mewujudkan pencapaian SDGs Desa; dan
- f. dokumen perjanjian kerja sama Desa dengan pihak ketiga untuk bekerja sama mewujudkan pencapaian SDGs Desa.

Bahwa untuk melaksanakan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Pemerintah Desa Barang perlu Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Barang Tahun 2023.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DESA BARANG NOMOR 4